



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

Pemerintah Kecamatan Tanah Abang /

Standar Pelayanan Perkawinan Pertama (Umum)

No. SK : Kelurahan Bendungan Hilir

Persyaratan

1. Usia minimal 19 tahun untuk laki - laki dan bagi perempuan minimal 19 tahun;
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
3. FC KTP dan FC KK Pemohon dan calon;
4. FC Akte Kelahiran Pemohon dan calon atau FC Surat Keterangan Lahir (jika tidak memiliki akta kelahiran);
5. Surat pernyataan belum pernah menikah dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon bermaterai Rp 10.000
6. FC KTP 2 orang Saksi;
7. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)/Akte Kematian/Surat Keterangan Kematian (jika sudah meninggal)/Akte Cerai jika telah bercerai.
8. FC Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas Kecamatan setempat
9. Surat Kuasa beserta FC KTP Penerima Kuasa bermaterai Rp 10.000 (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas sekaligus konseling. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, dan PM1 (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, dan PM1. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Formulir N1, dan PM1. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Bendungan Hilir

Kelurahan Bendungan Hilir

Jl. Penjernihan 1 No. 29 B RT.010/06 10210

082114415608



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

Pemerintah Kecamatan Tanah Abang /

Kelurahan Bendungan Hilir

1 Hari

<meta charset="utf-8">

1 hari kerja/ Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir N1 dan Surat Keterangan (PM1)

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon 0215711866
2. Kotak saran dan pengaduan
3. Email : Kel_bendunganhilir@jakarta.go.id